BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Jalan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
(Belakang Kantor LPTQ Sarolangun) Sarolangun, 37481
Telp Fax. (0745) 592658
Laman : sarolangun.bawaslu.go.id

Nomor : 201/PM.00.02/K/JA-06/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Sarolangun, 07 Agustus 2023

Kepada Yth.

**Ketua dan Anggota Panwaslu Se-Kabupaten Sarolangun**

di-

Tempat

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Lap oran Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan 10.Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Dptb/Dptbln Dan Dpk/ Dpkln Dalam Negeri Dan Luar Negeri, untuk itu Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sarolangun yaitu:

1. Mengintruksikan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Sarolangun untuk dapat melakukan identifikasi kerawanan, melakukan strategi pencegahan dan strategi pengawasan tahapan penyusunan DPTb.

2. Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Sarolangun untuk dapat melaporkan hasil pengawasan terkait penyusunan DPTB di setiap tingkatan kepada Bawaslu Kab. Sarolangun.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUDRIKA, S.H.,M.H**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi di Jambi;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner